



P E N E T A P A N

Nomor0028/Pdt.P/2015/PA Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Omas Samade binti Wahe Samade, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Tanjung, Desa Puhwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato selanjutnya disebut **pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan anak pemohon, dan calon isterinya;

Telah mendengar keterangan ibu kandung calon isteri anak pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 15 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor0028/Pdt.P/2015/PA Msa pada tanggal 15 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail;

Tanggal lahir : 13 Juni 1996, umur 18 tahun, 11 bulan;

Agama : Islam

Pekerjaan : pelajar

Tempat kediaman di: Dusun Tanjung, Desa Puhwato Timur,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato

dengan calon isterinya :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Siti Hardiani U Maku binti Agus U. Maku
Umur : 18 Maret 2000 (umur 15 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman di : Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan,
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan calon isteri anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan Nomor : KK-30.27/PW.01/231/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan KK-30.27/PW.01/233/2015 tanggal 13 Mei 2015;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih satu tahun empat bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya hingga calon isteri anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan empat bulan;

4. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta telah siap menjadi ibu rumah tangga;

6. Bahwa anak pemohon belum memiliki pekerjaan namun pemohon akan siap menanggung segala kebutuhan rumah tangga anak

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisacq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Siti Hardiani U. Maku**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 15 Mei 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon isterinya;

Bahwa pemohon telah mengajukan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Marisa Nomor KK-30.27/PW.01/231/2015 tanggal 13 Mei 2015 dan KK-30.27/PW.01/233/2015 tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mendengar keterangan ibu kandung Siti Hardiani U. Maku yang bernama **Salami Inombi binti Adam Inombi** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Siti Hardiani masih berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa Siti Hardiani telah mengenal dan telah berpacaran dengan Muhammad Kifli Ismail (anak pemohon) bahkan telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri dan Siti Hardiani telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 4 bulan;

- Bahwa ayah kandung Siti Hardiani yang bernama Agus U. Maku tidak diketahui lagi dimana bertempat tinggal saat ini dan selama ini tidak ada komunikasi dengannya;

- Bahwa ibu kandung Siti Hardiani tidak keberatan jika anaknya, Siti Hardiani, menikah dengan anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail;

- Bahwa Siti Hardiani tinggal di Marisa bersama dengan keluarga ibu kandungnya dan ibu kandungnya sendiri tinggal dan menetap di Bitung Sulawesi Utara;

- Bahwa ibu kandung Siti Hardiani mengetahui bahwa pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, dan ibu kandung Siti Hardiani tidak keberatan akan hal tersebut dan memohon kepada majelis hakim untuk segera dikabulkan dikarenakan anaknya (Siti Hardiani) saat ini telah hamil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah mengenal dan telah berpacaran dengan Siti Hardiani kurang lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa selama anak pemohon berpacaran dengan Siti Hardiani, sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat Siti Hardiani hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa anak pemohon telah bersepakat dengan Siti Hardiani untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua atau siapapun, semua atas dasar suka sama suka;

- Bahwa anak pemohon berumur 18 tahun, 11 bulan;

- Bahwa anak pemohon (Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail) belum bekerja;

- Bahwa antara anak pemohon dengan Siti Hardiani tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Siti Hardiani U. Maku yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Siti Hardiani telah mengenal dan telah berpacaran dengan anak pemohon kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama Siti Hardiani berpacaran dengan anak pemohon, sudah pernah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat Siti Hardiani hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Siti Hardiani dan anak pemohon telah bersepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua atau siapapun, semua atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Siti Hardiani berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara Siti Hardiani dan anak pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Siti Hardiani tidak mengetahui lagi dimana alamat dan tempat tinggal ayah kandungnya karena sejak umur 6 tahun, ayah kandung Siti Hardiani telah pergi meninggalkannya;
- Bahwa ibu kandung Siti Hardiani juga tinggal dan menetap di Bitung Sulawesi Utara dan dia hanya tinggal bersama dengan keluarga dari ibu kandungnya di Marisa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7504044810740001, atas nama Omas Samade, tanggal 30 November 2012, telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 426/1920/CSL/Kec.Mrs./VI/2005, atas nama Mohamad Kifli Ismail, tanggal 15 Juni 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohnuato, telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa serta telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Hesti Biki binti Dino Biki**, umur 44 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah keponakan pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan terhadap permohonan pemohon yang akan menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang akan dinikahkan bernama Mohamad Kifli yang berumur 18 tahun 11 bulan dan calon isterinya bernama Siti Hardiani, berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya dengan Siti Hardiani (calon isterinya) dan hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon isterinya yang bernama Siti Hardiani telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak pemohon sekarang ini belum bekerja, namun Mohamad Kifli akan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Siti Hardiani dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak pemohon adalah jejakadan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon isterinya berdasarkan rasa saling suka antara mereka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Siti Hardiani saat ini tinggal bersama dengan keluarga ibunya di Marisa, sedangkan ibunya tinggal di Bitung, Sulawesi Utara, dan ayahnya tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak pemohon (Siti Hardiani) dan pihak keluarga anak pemohon (Mohamad Kifli) tidak keberatan atas pernikahan keduanya;

2. **Harun Ismail bin Wahid Ismail**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bina Karya, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah keponakan pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan adalah untuk memberikan terhadap permohonan pemohon yang akan menikahkan anaknya;
- Bahwa saksi mengenal anak pemohon yang akan dinikahkan bernama Mohamad Kifli yang berumur 18 tahun 11 bulan dan calon isterinya bernama Siti Hardiani, berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya dengan Siti Hardiani (calon isterinya) dan hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon isterinya yang bernama Siti Hardiani telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak pemohon sekarang ini belum bekerja, namun Mohamad Kifli akan berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Siti Hardiani dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak pemohon adalah jejak dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara anak pemohon dengan calon isterinya berdasarkan rasa saling suka antara mereka tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Siti Hardiani saat ini tinggal bersama dengan keluarga ibunya di Marisa, sedangkan ibunya tinggal di Bitung, Sulawesi Utara, dan ayahnya tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak pemohon (Siti Hardiani) dan pihak keluarga anak pemohon (Mohamad Kifli) tidak keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi nikah atas calon isteri anak pemohon (Siti Hardiani), sehingga menjadi pertanyaan, apakah pemohon juga memiliki *legal standing* atas calon isteri anak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi 2014 halaman 138, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon isteri anak pemohon (Salami Inombi binti Adam Inombi) dalam persidangan menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salami Inombi binti Adam Inombi mengetahui adanya pengajuan Dispensasi Kawin oleh pemohon atas Siti Hardiani (anak Salami Inombi binti Adam Inombi) dan Salami Inombi binti Adam Inombi menyatakan tidak keberatan akan hal tersebut, karena Salami Inombi tidak berdomisili di Kabupaten Pohuwato akan tetapi Salami Inombi berkediaman di Bitung, Sulawesi Utara dan ayah kandung Siti Hardiani tidak diketahui lagi dimana bertempat tinggal, sementara Siti Hardiani saat ini telah hamil 4 (empat) bulan dan juga masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang merupakan *Yurisdiksi Voluntair* yang pada prinsipnya masalah yang diajukan pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) dan benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun antara pemohon dengan Siti Hardiani tidak memiliki hubungan hukum akan tetapi pemohon memiliki kepentingan hukum atas Siti Hardiani sebagai calon isteri anak pemohon dan ibu kandung Siti Hardiani sebagai pemegang hak prosesuil untuk segala perbuatan hukum di luar dan di dalam pengadilan tidak keberatan atas pengajuan permohonan tersebut mengingat keadaan Siti Hardiani saat ini (hamil 4 bulan) yang menghendaki secepatnya dilakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sehingga pengajuan permohonan Dispensasi Kawin oleh pemohon tidak merugikan hak dan kepentingan Salami Inombi binti Adam Inombi beserta Siti Hardiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernyataan ibu kandung calon isteri pemohon yang tidak keberatan dengan pengajuan permohonan tersebut adalah pemberian izin dari Salami Inombi binti Adam Inombi sebagai orang tua kepada anaknya (Siti Hardiani) yang merupakan calon isteri anak pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dapat dianggap memiliki kepentingan hukum atas calon isteri anak pemohon sehingga dalam hal ini pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail masih belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa calon isteri anak pemohon yang bernama Siti Hardiani belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani U. Makusudah sedemikian eratnya;
5. Bahwa anak pemohon masih jelek serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon masih perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail masih belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 426/1920/CSL/Kec.Mrs/VI/2005, atas nama Mohamad Kifli Ismail, tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 2 Juni 1996, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Mohamad Kifli Ismail, anak pertama dari suami isteri, ayah : Rustam Ismail, ibu : Omas Samade;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail lahir pada tanggal 13 Juni 1996 atau masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa calon isteri anak pemohon yang bernama Siti Hardiani belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa saksi mengenal calon isteri anak pemohon yang bernama Siti Hardiani, berumur 15 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri anak pemohon yang bernama Siti Hardiani berumur 15 tahun 2 bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa calon isteri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak pemohon dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani U. Maku tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa anak pemohon telah berpacaran sekitar 1 tahun 4 bulan lamanya dengan Siti Hardiani (calon isterinya) dan hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan calon isterinya yang bernama Siti Hardiani telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani U. Maku telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, bahkan telah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat anak pemohon telah hamil 4 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak pemohon masih jejak serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon masih perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa anak pemohon adalah jejak dan calon isterinya berstatus perawan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail berstatus jejaka dan Siti Hardiani U. Maku berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail lahir pada tanggal 13 Juni 1996 atau masih berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa calon isteri anak pemohon yang bernama Siti Hardiani berumur 15 tahun 2 bulan
3. Bahwa Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani U. Maku tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
4. Bahwa antara Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani U. Maku telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, bahkan telah melakukan hubungan suami isteri yang berakibat anak pemohon telah hamil 4 (dua) bulan;
5. Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail berstatus jejaka dan Siti Hardiani U. Maku berstatus perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak pemohon Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail dengan Siti Hardiani U. Maku telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Siti Hardiani U. Maku. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail untuk menikah dengan Siti Hardiani U. Maku;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Mohamad Kifli Ismail bin Rustam Ismail (umur 18 tahun, 11 bulan)** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Siti Hardiani**

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. Maku binti Agus U. Maku (umur 15 tahun 2 bulan);

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal, 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Nasarudin Pampang sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, SH dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Martin Umar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, SH
Drs. Nasarudin Pampang

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Martin Umar, SH

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 0028/Pdt.P/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.6.000,00</u>

Jumlah

Rp.161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)